



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SMP NEGERI 38 PALEMBANG

Jln. Tanjung Sari I Bukit Sangkal Palembang Sumatera Selatan 30114
NPSN : 10603735 NSS : 201116002146 Telp. . (0711) – 813524
Website : www.smpn38palembang.sch.id Email smpn38Plg@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 38 PALEMBANG Nomor : 421.3/142/Disdik/SMPN38Plg/2025

TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 38 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2025/2026

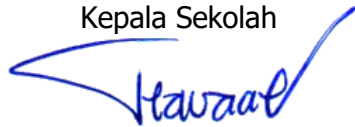
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan keputusan Wali Kota Pendidikan Kota Palembang No. 50/KTPS/DISDIK/2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Palembang Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 6. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
 7. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang No. 420/035/DISDIK-I/2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri 38 Palembang Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Pertama : Keputusan ini mencakup dasar hukum, tujuan, prinsip penerimaan, persyaratan, prosedur pendaftaran, mekanisme pendaftaran, daya tampung, jadwal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pengumuman, kepanitiaan, sumber dana.

- Kedua : Peraturan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Perubahan atas peraturan ini akan disampaikan dalam bentuk surat edaran
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 22 April 2025
Kepala Sekolah

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hawzaal', with a large, sweeping flourish extending to the left.

Ervinna Hasdawaty, S.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 197607052008012010

Tembusan YTH :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
2. Ketua Komite SMP Negeri 38 Palembang
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala SMPN 38 Palembang
Nomor : 421.3/142/Disdik/SMPN38Plg/2025
Tanggal : 22 April 2025
Perihal : POS Penyelenggaraan (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PELAKSANAAN

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015.
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - 6) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
 - 7) Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Keputusan keputusan Wali Kota Pendidikan Kota Palembang No. 50/KTPS/DISDIK/2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Palembang Tahun Ajaran 2025/2026.

B. TUJUAN

- 1) Memilih calon Peserta Didik Baru secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan di SMP Negeri 38 Palembang.
- 2) Menyaring dan menjaring calon Peserta Didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan domisili, prestasi di bidang akademik dan non akademik selama di SD/MI ataupun potensi kemampuan akademik.
- 3) Menentukan langkah pembinaan selanjutnya untuk meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 38 Palembang.

C. PRINSIP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- 1) Objektivitas : Penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan;
- 2) Transparasi : Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- 3) Akuntabilitas : Penerimaan Peserta Didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- 4) Tidak Diskriminatif : Penerimaan Peserta Didik baru tidak membedakan tingkat sosial ekonomi, suku, daerah asal, agama dan golongan tetapi berdasarkan domisili, prestasi yang diraih selama SD/MI dan potensi kemampuan akademik.

BAB II

PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Prosedur Pendaftaran

1. SPMB Kota Palembang dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) melalui laman layanan SPMB daring Kota Palembang, yaitu <https://spmb.palembang.go.id>.
2. Layanan SPMB daring Kota Palembang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Kependudukan (Disdukcapil) yang bersumber dari Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Calon murid hanya boleh mendaftar di satu sekolah saja dan dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran.
4. Jalur pendaftaran terdiri dari (1) Jalur Domisili, (2) Jalur Afirmasi, (3) Jalur Mutasi, dan (4) Jalur Prestasi;
5. **Jalur Domisili**, adalah jalur diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan
6. **Jalur Afirmasi**, adalah jalur yang diperuntukkan bagi murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan *penyandang disabilitas*.
7. **Jalur Mutasi**, adalah jalur diperuntukkan bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali (Instansi, lembaga, kantor atau perusahaan) dipindahtugaskan dari luar Kota Palembang ke dalam Kota Palembang dan anak guru yang merupakan calon Murid pada Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
8. **Jalur Prestasi**; jalur yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik (sains, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya) dan/atau nonakademik (seni, budaya, bahasa, olahraga, atau bidang non akademik lainnya). Prestasi akademik dan/atau nonakademik merupakan prestasi yang diperoleh calon Murid melalui kompetisi (minimal pada tingkat kabupaten/kota) dan/atau non kompetisi (rapor, pengalaman kepemimpinan organisasi di Satuan Pendidikan, dll).
9. Dinas Pendidikan Kota Palembang membuat posko informasi pendaftaran SPMB.
10. Sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran SPMB secara daring. Layanan pendampingan dimaksud berupa:
 - a. akses laman SPMB;
 - b. pembuatan akun akses laman SPMB; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran SPMB.

B. Persyaratan Umum

1. Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B..
2. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - a. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon Murid berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 - b. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - (1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - (2) kesiapan psikis.
 - c. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - d. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - e. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
3. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan:
 - (1) ijazah; atau
 - (2) surat keterangan lulus.
4. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
5. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas.

C. Mekanisme Pendaftaran

1. Jalur Domisili :
 - a. Dinas Pendidikan Kotra Palembang menetapkan wilayah penerimaan murid baru tiap sekolah berdasarkan kelurahan, tempat domisili, yang berada dalam radius yang mengelilingi sekolah tersebut, dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan Sekolah.
 - b. Calon Murid, yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan, mendaftar secara daring di laman <https://spmb.palembang.go.id>., dengan memilih sekolah yang dituju dan mengentry Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Alamat tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1

- (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB, serta mengunggah Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga. Khusus calon murid kelas 7 (tujuh) juga mengunggah copy Ijazah/Surat Keterangan Lulus SD/MI.
- c. Domisili calon Murid didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
 - d. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - e. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, antara lain:
 - (1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
 - (2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - (3) KK hilang atau rusak.
 - f. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - (1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - (2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 - g. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - h. Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
 - i. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - j. Panitia SPMB sekolah melakukan validasi dan verifikasi keabsahan data/dokumen pendaftaran.
 - k. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, sekolah dan Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangan
 - l. Calon Murid hanya boleh mendaftar di satu sekolah saja. Sistem layanan SPMB daring akan menolak atau memblokir jika mencoba mendaftar lebih dari satu sekolah.
 - m. Panitia SPMB melakukan verifikasi alamat Calon Murid melalui laman layanan SPMB daring dan menerbitkan Nomor Pendaftaran, yang dapat diunggah calon murid.
 - n. Selanjutnya layanan SPMB daring akan merekam titik koordinat alamat Calon murid yang telah diverifikasi dan mengukur jaraknya dengan titik koordinat sekolah.
 - o. Seleksi jalur domisili untuk calon Murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (i) usia; dan
 - (ii) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang.
 - p. Seleksi jalur domisili untuk calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan. Apabila jarak rumah

- calon Murid dengan sekolah sama, parameter seleksi selanjutnya adalah usia lebih tua, dan waktu pendaftaran (lebih dahulu).
- q. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota, penetapan wilayah penerimaan murid baru memprioritaskan calon Murid yang berdomisili pada wilayah Kota Palembang.
 - r. Panitia SPMB melalui sistem layanan SPMB daring menentukan calon Murid yang diterima :
 - (1) Jalur Domisili SD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - (2) Jalur Domisili SMP sebesar 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - s. Dalam hal jumlah kuota Jalur Domisili tidak terpenuhi maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Afirmasi atau Jalur Prestasi.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- b. Dinas Pendidikan melaksanakan Sistem Penerimaan Siswa Baru pada jalur afirmasi terlebih dahulu.
- c. *Calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur afirmasi di luar wilayah penerimaan murid baru sepanjang memenuhi persyaratan, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Palembang dan calon murid baru penyandang disabilitas dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa membatasi ragam disabilitas, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman penetapan Murid.*
- d. Bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - (1) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Palembang.
 - (2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial Kota Palembang; atau
 - (3) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik serta terdata dalam DTKS Dinas Sosial Kota Palembang;
 - (4) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- e. Bagi calon murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - (1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - (2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - (3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - (4) Asesmen Awal dari Tim Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Kota Palembang
- f. Dinas Pendidikan melalui Unit Layanan Disabilitas memfasilitasi, identifikasi awal calon Murid Penyandang Disabilitas mengenai

informasi identitas, ragam disabilitas, dan layanan pembelajaran yang dibutuhkan;

- g. Orang tua/wali calon murid membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga kurang mampu, dan memindai (scan) ke sistem layanan SPMB, dengan format sebagai berikut:

<u>SURAT PERNYATAAN</u>	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
nama	:
NIK	:
tempat dan tanggal lahir	:
alamat sesuai KK	:
adalah orang tua/wali dari calon peserta didik:	
nama	:
tempat dan tanggal lahir	:
alamat sesuai KK	:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
1.	Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2.	Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3.	Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP/SMA/SMK ^{*)} di Kabupaten/Kota ^{*)} Provinsi Tahun Ajaran	
tempat, tanggal bulan tahun Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik.	
Meterai 10.000	
(.....)	
*) coret yang tidak perlu	

- h. Calon Murid, mendaftar secara daring di laman <https://spmb.palembang.go.id>, dengan memilih sekolah yang dituju dan mengentry Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Alamat tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK), serta mengunggah Akte Kelahiran Kartu Keluarga dan dokumen bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Khusus calon murid kelas 7 juga mengunggah copy Ijazah/Surat Keterangan Lulus SD/MI.
- i. Sistem layanan SPMB daring yang terintegrasi dengan Dapodik dan EMIS yang bersumber dari Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, *memverifikasi bukti keikutsertaan Calon Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu.*
- j. Apabila bukti sebagai murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, Surat keterangan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), PKH atau KIP atau data lainnya tidak benar, maka calon peserta diberikan sanksi dikeluarkan walaupun sudah diterima.

- k. Panitia SPMB melalui sistem layanan SPMB daring menentukan Calon Murid yang diterima, sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah baik kelas 1 (satu) SD maupun kelas 7 (tujuh) SMP.
- l. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi *melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan*, maka penentuan murid dilakukan dengan *memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid* yang terdekat dengan sekolah.
- m. Calon murid yang tidak diterima Jalur Afirmasi di sekolah yang dituju, *disalurkan ke sekolah terdekat yang belum memenuhi kuota*.
- n. Calon murid yang tidak diterima Jalur Afirmasi, data pendaftarannya dipindahkan ke Jalur Domisili oleh sistem aplikasi SPMB.
- o. Dalam hal jumlah kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili atau Jalur Prestasi.

3. Jalur Mutasi

- a. Calon Murid karena alasan perpindahan domisili karena perpindahan tugas orangtua/wali, dapat mendaftar dengan Jalur Mutasi secara daring di laman SPMB sekolah yang dituju dengan mengentry surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan serta surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, diunggah dalam sistem layanan SPMB daring.
- b. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- c. Selanjutnya sistem layanan SPMB daring akan merekam titik koordinat alamat Calon murid yang telah diverifikasi dan mengukur jaraknya dengan titik koordinat sekolah.
- d. Kuota jalur mutasi juga dialokasikan untuk calon murid pada sekolah tempat orang tua/wali-nya bertugas mengajar.
- e. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang menggunakan kuota jalur mutasi, haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan dari kepala sekolah.
- f. Seleksi jalur mutasi untuk calon Murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: (i) usia; dan (ii) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- g. Seleksi jalur mutasi untuk calon Murid baru untuk kelas 7 (tujuh) SMP, diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- h. Panitia SPMB SD maupun SMP melalui sistem layanan SPMB daring menentukan Calon Murid yang diterima, baik kelas 1 (satu) SD maupun kelas 7 (tujuh) SMP sebanyak maksimal 5 % (lima persen) dari daya tampung.
- i. Dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi.

4. Jalur Prestasi :

- a. Jalur Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi calon murid Kelas 7 (tujuh) SMP yang memiliki prestasi nilai rapor, pengalaman kepemimpinan/kepengurusan organisasi kesiswaaan, prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
- b. Jalur Prestasi ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Prestasi Nilai Rapor, yaitu: murid terbaik 1 s.d. 5 (kelas paralel) dibuktikan dengan menggunggah fotokopi nilai rapor semester ganjil dan genap kelas IV dan V serta Semester ganjil Kelas VI disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari sekolah asal.
 - (2) Mempunyai Pengalaman kepemimpinan/kepengurusan organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan.
 - (3) Mempunyai prestasi pada perlomaan resmi yang berjenjang di bidang akademik (sains, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya) yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi dengan ketentuan :
 - (i) Juara 1, 2, dan 3 tingkat Kabupaten / Kota;
 - (ii) Juara 1, 2, dan 3 Tingkat Provinsi
 - (iii) Juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional atau
 - (iv) Juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional.
 - (4) Mempunyai prestasi pada perlomaan resmi yang berjenjang di bidang non-akademik (seni, budaya, bahasa, olahraga, atau bidang non akademik lainnya) yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi dengan ketentuan :
 - (i) Juara 1, 2, dan 3 tingkat Kabupaten / Kota;
 - (ii) Juara 1, 2, dan 3 Tingkat Provinsi
 - (iii) Juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional atau
 - (iv) Juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional.
- c. Calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur prestasi di luar wilayah penerimaan murid baru domisili murid, namun berminat menjadi murid pada SMP Negeri yang dituju di laman <https://spmb.palembang.go.id> dengan mengunggah bukti prestasi yang diperoleh.
- d. Bukti Prestasi atau sertifikat/piagam prestasi diterbitkan paling singkat enam bulan dan paling lambat tiga tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB.
- e. Kepala Sekolah asal bertanggungjawab atas bukti prestasi murid dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- f. Bukti Prestasi atau sertifikat/piagam prestasi yang diajukan dalam Jalur Prestasi harus sudah dilakukan kurasi di sistem Pusat Prestasi Nasional atau diverifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang (kecuali rapor dan pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan di satuan Pendidikan).
- g. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi bukti prestasi yang tertuang dalam SPTJM Kepala Sekolah asal.
- h. Panitia SPMB melakukan verifikasi keabsahan rapor, dan memberi bobot peringkat nilai rapor sebagai berikut :

Peringkat	Skor
1	100
2	90
3	80
4	70
5	60

Peringkat	Skor
6	50
7	40
8	30
9	20
10	10

- i. Prestasi nilai rapor adalah gabungan Nilai rata-rata rapor dan bobot peringkat secara proporsional.
- j. Bobot atas prestasi juara perlombaan yang terukur dengan sertifikat/piagam prestasi:
 - 1 Prestasi Tingkat Internasional
 - a. Juara 1 = 100
 - b. Juara 2 = 90
 - c. Juara 3 = 80
 - 2 Prestasi Tingkat Nasional
 - a. Juara 1 = 75
 - b. Juara 2 = 65
 - c. Juara 3 = 55
 - 3 Prestasi Tingkat Provinsi
 - a. Juara 1 = 50
 - b. Juara 2 = 45
 - c. Juara 3 = 40
 - 4 Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
 - a. Juara 1 = 30
 - b. Juara 2 = 20
 - c. Juara 3 = 10

- k. Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan bobot berikut:

No	Prestasi	Bobot	Skor
1	Nilai Rapor	10 %	33
2	Pengalaman kepemimpinan/kepengurusan organisasi kesiswaan	5 %	17
3	Prestasi Akademik	7,5 %	25
4	Prestasi Non Akademik	7,5 %	25
	Kuota Jalur Prestasi	30 %	100

- l. Panitia SPMB dapat menyusun peringkat calon Murid berdasarkan bobot masing-masing prestasi atau dapat juga menyusun peringkat calon murid dengan menggunakan gabungan kumulatif skor prestasi yang dimiliki.
 - m. Panitia SPMB melalui sistem layanan SPMB daring menentukan calon Murid yang diterima melalui Jalur Prestasi sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung.
 - n. Dalam hal jumlah kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili atau Jalur Afirmasi.
5. Dalam hal terdapat jumlah calon murid yang mendaftar dalam satu sekolah tidak mencapai daya tampung keseluruhan, maka semua calon murid dapat diterima tanpa memperhatikan kuota.

BAB III

PENETAPAN DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung dalam SPMB Kota Palembang Tahun Pelajaran 2025/2026 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang berdasarkan usulan dari sekolah yang diverifikasi sesuai dengan urgensinya.
2. Penghitungan daya tampung berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. Dasar penghitungan daya tampung paling sedikit memperhatikan sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung satuan pendidikan;
- b. Daya tampung harus memperhatikan kondisi sarana prasarana, rasio kecukupan guru di dapodik dan potensi jumlah calon murid baru di sekitar wilayah wilayah penerimaan murid baru;
3. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses oleh murid dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada sekolah, penghitungan daya tampung dan jumlah murid per rombongan belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Satuan Pendidikan yang berada pada daerah Padat Penduduk Usia Sekolah dapat mengusulkan pengecualian daya tampung melebihi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar atau menambah rombongan belajar untuk mengakomodir hak warga negara mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan berdasarkan analisis penduduk usia sekolah.
5. Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam menetapkan daya tampung dan wilayah penerimaan murid baru berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

. Untuk jenjang SMP Negeri, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	2 April s.d 30 April 2025	Persiapan, Publikasi dan Sosialisasi SPMB SMP se-Kota Palembang
2.	5 Mei s.d 6 Mei 2025	Simulasi Aplikasi SPMBB
3.	19 s.d 24 Mei 2025	Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi
4.	20 s.d 26 Mei 2025	Verifikasi Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi
5.	27 Mei 2025	Pengumuman SPMB Jalur Afirmasi
6.	27 Mei s.d 29 Mei 2025	Masa Sanggah
7.	03 s.d 05 Juni 2025	Daftar Ulang Jalur Afirmasi
8.	10 s.d 14 Juni 2025	Pendaftaran SPMB Jalur Domisili, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi
9.	10 s.d 17 Juni 2025	Verifikasi Pendaftaran SPMB Jalur Domisili, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi
10.	18 Juni 2025	Pengumuman Hasil SPMB Jalur Domisili. Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi
11.	18 s.d 20 Juni 2025	Massa Sanggah
12.	23 s.d 25 Juni 2025	Daftar Ulang Jalur Domisili, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi

BAB V

SELEKSI, PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

A. Seleksi SPMB

1. Panitia SPMB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah dalam aplikasi SPMB *online*; atau
 - b. diserahkan kepada panitia SPMB sekolah.
2. Panitia SPMB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. keabsahan Kartu Keluarga (KK);
 - b. dokumen keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/ perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
 - h. sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.
3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panitia SPMB satuan pendidikan dapat melibatkan Instansi terkait.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengumuman

1. Pengumuman hasil seleksi SPMB Kota Palembang dilaksanakan sesuai jadwal melalui laman layanan SPMB daring <https://spmb.palembang.go.id>.
2. Pengumuman penetapan calon murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran SPMB.
3. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru/panitia SPMB tingkat satuan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
4. Dinas Pendidikan Kota Palembang wajib memastikan jumlah Murid yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung yang diumumkan pada tahap pengumuman pelaksanaan SPMB.

5. Dalam hal terdapat Murid yang masih belum mendapatkan sekolah, Pemerintah Kota Palembang melakukan penyaluran langsung Murid kepada sekolah negeri atau swasta yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah domisili yang sama atau wilayah domisili yang terdekat jika sekolah pada wilayah domisili yang sama tidak terdapat daya tampung.
6. Pengumuman hasil seleksi SD dan SMP meliputi:
 - a. calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon murid baru yang tidak lolos seleksi.
7. Calon murid baru yang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
8. Calon murid baru yang tidak lolos terdiri dari:
 - a. calon Murid yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. calon Murid yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
9. Calon murid baru yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b merupakan calon Murid cadangan

C. Daftar Ulang

1. Calon Murid yang lolos, *wajib daftar ulang* pada waktu yang ditentukan secara daring dan secara luring.
2. Daftar ulang secara luring dengan membawa dokumen asli pendaftaran, yaitu Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Data dan Dokumen, Surat Keterangan terdaftar dalam DTKS/KIP/PKH (jika ada) dan khusus bagi calon Murid Kelas 7 ditambah fotokopi Surat Keterangan Lulus SD/MI atau fotokopi Ijazah SD/MI, dengan ketentuan :
 - a. Jika dokumen asli dan data pendaftaran tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka pendaftaran didiskualifikasi dan status calon murid baru DIBATALKAN.
 - b. Bagi Calon Murid Baru yang tidak daftar ulang pada jadwal yang telah ditetapkan, dinyatakan *mengundurkan diri* dan status calon murid baru DIBATALKAN.
- c. Dalam hal terdapat calon murid yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon murid dalam wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan.
- d. Bagi Calon Peserta yang data dan dokumennya sesuai dengan keadaan sebenarnya, selanjutnya mengisi Formulir Murid Baru dan Formulir Dapodik serta mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

B. Kepanitiaan

1. Untuk melaksanakan serta melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan membentuk Kepanitiaan di tingkat Kota Palembang.
2. Kepala Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB membentuk Kepanitiaan di tingkat Sekolah.
3. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan SPMB bersih dan tanpa intervensi, maka Kepala Sekolah dan setiap Panitia SPMB wajib menandatangani pakta integritas di atas materai Rp. 10.000,- sesuai format berikut ini:

KOP SEKOLAH	
PAKTA INTEGRITAS KEPALA SEKOLAH PELAKSANAAN PPDB BERSIH DAN TANPA INTERVENSI	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP/NIK	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jabatan dinas	: Kepala Sekolah
Unit kerja	:
Merupakan Kepala Sekolah pada Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai unit kerja saya di atas, dengan ini menyatakan komitmen yang sesungguhnya, bahwa:	
1. Saya akan melaksanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan integritas dan tanpa intervensi dari siapapun berdasarkan asas objektivitas, transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminatif dan pemerataan. 2. Saya akan memberikan pelayanan masyarakat dan tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan tata kelola ataupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Saya tidak akan meminta panitia/pihak manapun untuk melakukan perubahan data calon peserta didik baru/memanipulasi data, serta akan menjauhi segala bentuk kecurangan lainnya demi kepentingan pribadi atau orang lain. 4. Saya dengan tegas menolak dan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam setiap bentuk Pungutan Liar (Pungli), baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan PPDB atau proses apapun yang terkait dengan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. 5. Saya tidak akan mentoleransi terhadap adanya Pungli pada proses PPDB. Jika mengetahui atau menjadi saksi terhadap praktik Pungli pada proses PPDB, saya akan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. 6. Jika diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dan yang lainnya, saya tidak mematuhi aturan tentang PPDB yang ditentukan oleh pemerintah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat untuk kepentingan PPDB bersih dan tanpa intervensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Pelajaran 2024/2025.	
empat, Tanggal/Bulan/Tahun Kepala Sekolah,	
Materai Rp. 10.000,00	
(.....)	

C. Pelaporan Pelaksanaan SPMB

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang selambatnya satu bulan setelah pelaksanaan SPMB.
2. Laporan pelaksanaan SPMB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;

D. SUMBER DANA

Biaya yang diperlukan dan digunakan untuk pelaksanaan proses PPDB SMP Negeri 38 Kota Palembang, dibebankan pada anggaran sekolah dan sumber dana lain yang relevan.

E. PENUTUP

Demikianlah Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru ini disusun, sebagai pedoman bagi panitia pelaksana agar penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 38 Palembang dapat berjalan dengan baik.

Komitmen Panitia pelaksana dan dukungan dari instansi terkait serta masyarakat Kota Palembang sangat dibutuhkan demi kemajuan dan mutu penyelenggaraan PPDB serta layanan pendidikan di SMP Negeri 38 Palembang.

Palembang, 22 April 2025
Kepala Sekolah

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ervinna', with a large, sweeping flourish extending to the left.

Ervinna Hasdawaty, S.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 197607052008012010



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SMP NEGERI 38 PALEMBANG

Jln. Tanjung Sari I Bukit Sangkal Palembang Sumatera Selatan 30114
NPSN : 10603735 NSS : 201116002146 Telp. : (0711) – 813524
Website : www.smpn38palembang.sch.id Email: smpn38Plg@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor : 421.3/160/Disdik/ SMPN.38 Plg/2023

TENTANG

**PENUNJUKKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kemampuan dan penguasaan afektif, kognitif, psikomotorik siswa, perlu dilaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib dan terorganisasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perlu Mengangkat Panitia Penerimaan Peserta (PPDB) Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
b. Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Guru dan Pegawai sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini.
b. Biaya yang timbul dari kegiatan ini akan dibebankan kepada anggaran yang sesuai
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 Mei 2024
Kepala Sekolah,

Ervinna Hasdawaty, S.Pd



Pembina/ IV.a
NIP. 197607052008012010
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SMP NEGERI 38 PALEMBANG
Jln. Tanjung Sari I Bukit Sangkal Palembang Sumatera Selatan 30114
NPSN : 10603735 NSS : 201116002146 Telp. . (0711) – 813524
Website : www.smpn38palembang.sch.id Email smpn38Plg@yahoo.co.id



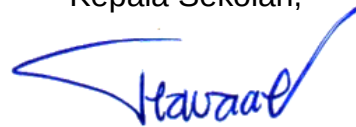
Lampiran : 1
SK Kepala SMPN 38 Plg
Nomor : 421.3/160/Disdik/SMPN.38Plg/2024
Tanggal : 14 Mei 2024

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI 38 PALEMBANG**

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan		Uraian Tugas
			Kedinasan	Kepanitiaan	
1.	Ervinna Hasdawaty, S.Pd	Pembina / IV.a	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan PPDB
2.	Berthalina, S.Pd	Pembina / IV.a	Waka. Kesiswaan	Ketua Pelaksana	- Bertanggung jawab membantu penyelenggaraan PPDB
3	Dading Yunizar, S.Si	Pembina / IV.a	Waka. Kurikulum	Wakil Ketua 1 Pelaksana	- Membantu semua kegiatan - Menyusun dan merancang anggaran PPDB
4.	Widiasih, S.Pd	Pembina Tk.I/ IV.b	Waka Sarpras	Wakil Ketua 2 Pelaksana	- Membantu semua kegiatan PPDB
5.	Barkah Adiasuti, S.Pd	Pembina / IV.a	Bendahara BOS	Bendahara	- Merencanakan biaya untuk segala kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
6.	Marlina, S.Sos	Penata Muda/ III.a	Koor. Tata Usaha	Sekretaris	- Mempersiapkan administrasi PPDB
7.	Haris Setiawan, S.Pd.I,S.SI,M.Pd	Penata Muda Tk.I /III.b	Guru	Anggota	- Membantu semua kegiatan PPDB
8.	Arizal Yustian, S.Pd	-	Operator	Anggota	- Membantu semua kegiatan PPDB
9.	Liza Wardayani, SE	-	Tenaga Adminstrasi Sekolah	Anggota	- Membantu semua kegiatan PPDB
10.	Astria Linanda, S.Pd	-	Tenaga Adminstrasi Sekolah	Anggota	- Membantu semua kegiatan PPDB

11.	Yosi Putri Ayu Arum Sari, S.Pd	-	Guru	Anggota	- Membantu semua kegiatan PPDB
12.	Wisnu Sufyan Pratama	-	Tenaga Adminstrasi Sekolah	Anggota	- Membantu semua kegiatan PPDB
13.	Muhammad Amrullah	-	Tenaga Adminstrasi Sekolah	Anggota	- Keamanan
14.	Joni Sapriyanto	-	Tenaga Adminstrasi Sekolah	Anggota	- Keamanan
15.	Hariyanto	-	Tenaga Adminstrasi Sekolah	Anggota	- Keamanan

Diterbitkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 Mei 2024
Kepala Sekolah,



Ervinna Hasdawaty, S.Pd
Pembina/ IV.a
NIP. 197607052008012010

